



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PASAR REBO
JAKARTA TIMUR**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 04/1.2.0/31.75.05.1002/-1.851.192/2015

Berdasarkan formulir permohonan izin operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Nomor - Tanggal - dan setelah diteliti, maka Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pasar Rebo dengan ini memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan** kepada:

Nama Sekolah : TK KARTIKA XV-1
Alamat : JL. CHANDRAQA KOMPLEK KOPASSUS
KEL. BARU KEC. PASAR REBO
KOTA JAKARTA TIMUR
Pimpinan Sekolah : MARMINI
Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal

24 NOVEMBER 2015

Sampai dengan tanggal

24 NOVEMBER 2018

**IZIN OPERASIONAL INI BERLAKU SELAMA MENJALANKAN OPERASIONAL SESUAI ISI IZIN INI DAN
MUSTI DIDaftarkan ULANG SETIAP 3 (tiga) TAHUN SEKALI.**

Diberikan dengan ketentuan:

1. Pemilik wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap 6 (enam) bulan kepada Pejabat Terkait (Dinas Pendidikan).
2. Izin ini akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/peraturan perizinan yang berlaku.



Dikeluarkan di Jakarta

Pada Tanggal : 24 November 2015

Kejaja PTSP Kecamatan Pasar Rebo



SELMAN ANDRIYANTO

NIP. 198101201999121002